



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD JAKARIA BIN MASDI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banyur Dalam RT. 16 RW. 1 Kel. Basirih Kec.
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAKARIA Bin MASDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12s;

Dipergunakan dalam perkara MASDI Bin DIAN MARLAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JAKARIA Bin MASDI** pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira siang hari atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah jembatan di Jalan Ampera RT. 44 RW. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Kabupaten Banjar dan tempat kediaman sebagian besar saksi – saksi berada dalam daerah hukum Kabupaten Banjar, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira siang hari atau setidaknya –tidaknnya pada tahun 2024, bertempat di sebuah jembatan di Jalan Ampira RT. 44 RW. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMENG. Pada saat itu Sdr. EMENG menawarkan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminta Sdr. EMENG untuk menunggu Terdakwa karena Terdakwa ingin menanyakan kepada ayah Terdakwa yaitu Saksi MASDI Bin DIAN MARLAN. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah lalu Terdakwa menawarkan Saksi MASDI untuk membeli 1 (satu) unit handphone VIVO dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MASDI meminta Terdakwa menegosiasikan harganya agar lebih murah. Kemudian Terdakwa meminta Saksi MASDI untuk menunggu karena Terdakwa akan memastikan harganya kepada teman Saksi MASDI yaitu Sdr. EMENG. Setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi MASDI di jembatan dan Terdakwa meminta Sdr. EMENG untuk menurunkan harganya lalu Sdr. EMENG sepakat untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa memberitahu Saksi MASDI bahwa Sdr. EMENG setuju untuk menjual 1 (satu) unit handphone VIVO dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi MASDI menyepakati harga tersebut. Kemudian Saksi MASDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke jembatan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EMENG dan Sdr. EMENG menyerahkan 1 (satu) unit handphone VIVO kepada Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana handphone tersebut merupakan barang milik Saksi Korban ERMA NORMALASARI Binti TABERANI yang diambil secara paksa di daerah Jalan A. Yani Km. 08 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar pada saat Saksi Korban ERMA sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMA. Adapun Saksi Korban ERMA tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue, 1 (satu) buah Handphone iPhone 11 pro max warna hijau lumut, KTP An. ERMA NORMALASARI, NPWP An. ERMA NORMALA SARI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Kalsel, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. ERMA NORMALASARI, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sepatutnya telah mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue merupakan barang hasil kejahatan dimana pembelian tidak dilengkapi dengan kwitansi serta tidak ada kotak handphone dan charger, akan tetapi Terdakwa tetap bersedia membantu menjualkan dan tetap menerima keuntungan dari hasil jual handphone tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erma Normalasari Binti Taberani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari Tahun 2024 sekira pukul 22.30 wita di Jl A. Yani Km.08 kertak hanyar tepatnya di seberang jalan manarap;

- Bahwa barang- barang yang telah dicuri tersebut berupa : 1 (satu) buah Tas selempang berwarna hitam dengan isi tas tersebut yaitu 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12S warna Biru muda dengan NO terpasang No – Imei 1 (865451053969134) Imei 2 (865451053969126) ,1 (satu) Unit Hp IPHONE 11 Pro max warna hijau Lumut dengan No terpasang 087818471201 , KTP An ERMA NORMALASARI ,NPWP An .ERMA NORMALA SARI, 2 (dua) buah Atm Bank kalsel dan Bank BCA An : ERMA NORMALASARI Untuk norek bank kalsel : 3200489957 Untuk bank BCA : 7218016917 dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama anak saksi ingin ketempat kakak saksi di Jl.sultan Adam Banjarmasin. Setelah itu diperjalanan tepatnya di daerah jalan A.Yani Km 08 Kertak hanyar tiba – tiba datang dari arah belakang saksi langsung menarik tas saksi secara paksa sehingga tas saksi tersebut putus lalu setelah itu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi dan saksi sempat teriak “ Jambret “ sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali lalu setelah itu saksi sempat mengejar mereka namun saksi berpikir saksi membawa anak saksi dan akhirnya saksi berhenti dan saksi pun langsung menuju Polsek terdekat untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan Pencurian dengan Kekerasan tersebut namun setelah di jelaskan oleh penyidik Polsek Kertak Hanyar bahwa telah ditangkap orang yang telah membeli 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue (Penadah) milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue milik saksi memiliki kotak dan charger namun Kwitansi pembelian handphone tersebut hilang saat saksi pindah rumah dari Banjarmasin ke Banjarbaru dan saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi M. Danang Diva S bin Suwanto Hadi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. A Yani Km. 8 depan Jl. Manarap Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar berdasarkan laporan korban sdr. Erma;

- Bahwa saksi adalah anggota Unit Reskrim Kepolisian Sektor Kertak Hanyar;

- Bahwa berdasarkan laporan sdr.Erma isi tas tersebut yaitu 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12S warna Biru muda dengan NO terpasang No – Imei 1 (865451053969134) Imei 2 (865451053969126) ,1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp IPHONE 11 Pro max warna hijau Lumut dengan No terpasang 087818471201 , KTP An ERMA NORMALASARI ,NPWP An .ERMA NORMALA SARI, 2 (dua) buah Atm Bank kalsel dan Bank BCA An : ERMA NORMALASARI Untuk norek bank kalsel : 3200489957 Untuk bank BCA : 7218016917 dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak lima lembar;

- Bahwa dari hasil penyidikan orang yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue adalah sdr MASDI dan Terdakwa;

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap sdr MASDI dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr EMENG;

- Bahwa handphone tersebut dibeli murah yaitu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

3. Saksi Masdi Bin Dian Marlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue saksi beli dari sdr EMENG melalui perantara terdakwa yang merupakan anak saksi dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan Kotak handphone, Charger, dan Kwitansi;

- Bahwa awalnya Sdr. EMENG mondar mandir dengan gelisah dan terlihat ketakutan di sebuah jembatan Jl. Ampera Rt. 44 Rw.03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. EMENG kenapa Sdr. EMENG mondar mandir terlihat ketakutan dan gelisah. Lalu sdr Emeng menawarkan terdakwa untuk membeli handphone batangan tanpa charger dan tanpa kotak handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Perantara pembelian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865451053969126 warna Glacier Blue tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar siang hari terdakwa lupa jamnya di sebuah jembatan Jl. Ampera Rt. 44 Rw.03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga sebenarnya 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara pembelian 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana pembelian handphone tersebut tidak dilengkapi kwitansi pembelian dan tidak ada kotak handphone tersebut serta tidak ada Chargernya;

- Bahwa pada awalnya Sdr. EMENG mondar mandir dengan gelisah dan terlihat ketakutan di sebuah jembatan Jl. Ampera Rt. 44 Rw.03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. EMENG kenapa Sdr. EMENG mondar mandir terlihat ketakutan dan gelisah, Sdr Emeng kemudian menawarkan terdakwa untuk membeli handphone batangan tanpa charger dan tanpa kotak handphone;

- Bahwa Terdakwa curiga namun orang tua terdakwa yang bernama sdr MASDI berkata kepada saya "KADA PAPA JUA" akhirnya terdakwa menjadi Perantara membeli barang hasil curian berupa handpone tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue dibeli oleh sdr.Masdi yang merupakan ayah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah jembatan di Jalan Ampera RT. 44 RW. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa bertemu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mtp



dengan Sdr. EMENG. Pada saat itu Sdr. EMENG mondar mandir dengan gelisah dan terlihat ketakutan. Selanjutnya sdr Emeng menawarkan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. EMENG untuk menunggu karena Terdakwa ingin menanyakan kepada ayah Terdakwa yaitu Saksi MASDI Bin DIAN MARLAN. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah lalu Terdakwa menawarkan Saksi MASDI untuk membeli 1 (satu) unit handphone VIVO dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MASDI meminta Terdakwa menegosiasikan harganya agar lebih murah;

- Bahwa Terdakwa kembali menemui Sdr Emeng dan meminta Sdr. EMENG untuk menurunkan harganya lalu Sdr. EMENG sepakat untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa memberitahu Saksi MASDI bahwa Sdr. EMENG setuju untuk menjual 1 (satu) unit handphone VIVO dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi MASDI menyepakati harga tersebut. Kemudian Saksi MASDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa sebenarnya curiga namun saksi MASDI berkata kepada terdakwa "KADA PAPA JUA";

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke jembatan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EMENG dan Sdr. EMENG menyerahkan 1 (satu) unit handphone VIVO kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana handphone tersebut merupakan barang milik Saksi Korban ERMA NORMALASARI Binti TABERANI yang diambil secara paksa di daerah Jalan A. Yani Km. 08 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar pada saat Saksi Korban ERMA sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Saksi Korban ERMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Jakaria bin Masdi dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah jembatan di Jalan Ampera RT. 44 RW. 03 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa bertemu dengan Sdr. EMENG. Pada saat itu Sdr. EMENG mondar mandir dengan gelisah dan terlihat ketakutan. Selanjutnya sdr Emeng menawarkan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. EMENG untuk menunggu karena Terdakwa ingin menanyakan kepada ayah Terdakwa yaitu Saksi MASDI Bin DIAN MARLAN. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke rumah lalu Terdakwa menawarkan Saksi MASDI untuk membeli 1 (satu) unit handphone VIVO dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MASDI meminta Terdakwa menegosiasikan harganya agar lebih murah;



Menimbang, bahwa Terdakwa kembali menemui Sdr Emeng dan meminta Sdr. EMENG untuk menurunkan harganya lalu Sdr. EMENG sepakat untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan Terdakwa memberitahu Saksi MASDI bahwa Sdr. EMENG setuju untuk menjual 1 (satu) unit handphone VIVO dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi MASDI menyepakati harga tersebut. Kemudian Saksi MASDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa sebenarnya curiga namun saksi MASDI berkata kepada terdakwa "KADA PAPA JUA";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke jembatan dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EMENG dan Sdr. EMENG menyerahkan 1 (satu) unit handphone VIVO kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya telah mengetahui 1 (satu) buah Handphone Vivo Y12s dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126 warna Glacier Blue yang dijual sdr Emeng merupakan barang hasil kejahatan dimana pembelian tidak dilengkapi dengan kwitansi serta tidak ada kotak handphone dan charger, akan tetapi Terdakwa tetap bersedia membantu menjualkan dan tetap menerima keuntungan dari hasil jual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pidana pokok dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan serta penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126.

Oleh karena terbukti milik saksi korban Erma Normalasari Binti Taberani maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jakaria bin Masdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12s warna biru muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y12s warna biru muda dengan Imei 1. 865451053969134 Imei 2. 865451053969126.

Dikembalikan kepada saksi korban Erma Normalasari Binti Taberani

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gt. Risna Mariana, S.H., Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Elita Inas Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gt. Risna Mariana, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.